



LAPORAN KEHUMASAN

Triwulan III – 2025

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Jl. Timor Raya KM.17 Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kab.

Kupang – NTT 85361

bbppkupang.bppsdp.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya Laporan Rapat Koordinasi Humas/PPID Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk melaporkan hasil Evaluasi Rapat Koordinasi dan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik setiap triwulannya sehingga menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaannya di waktu yang akan datang.

Sejumlah upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di BBPP Kupang semata-mata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi dan pelayanan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai yang diharapkan.

Dengan laporan ini, diharapkan penyelenggaraan pelayanan di tahun-tahun kedepan akan semakin baik, semakin banyak inovasi yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan kebutuhan layanan dan informasi yang tersedia di BBPP kupang dapat diperoleh dengan cara yang lebih mudah, cepat dan akurat.

Demikian kami sampaikan dan semoga Laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.



Kupang, 30 September 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Sitti Kamalia Kamal, S.Pt., M.Si.
NIP. 197710232002122001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan.....	5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan.....	6
B. Peserta.....	6
BAB III PEMBAHASAN	7
A. Hasil Pertemuan.....	7
B. Tindak Lanjut.....	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
LAMPIRAN	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pelayanan Publik kepada masyarakat adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh lembaga pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Unsur pertama, adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (Pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan.

Laporan Rapat Koordinasi Humas/PPID dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas instansi kepada publik. Dengan menyampaikan informasi tentang kinerjanya, instansi dapat menunjukkan kepada publik bahwa mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik dan transparan. Selain itu, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi. Dengan menganalisis data yang terdapat dalam laporan, instansi dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan, serta merumuskan strategi untuk perbaikan.

Memperhatikan hal-hal penting inilah, Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang sebagai salah satu lembaga pemerintah dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian yang juga melaksanakan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat terus berupaya maksimal meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat yang memperoleh pelayanan dari BBPP Kupang merasa puas dan kebutuhan akan layanan di BBPP Kupang dapat diperoleh dengan mudah, cepat, efisien dan tidak berbelit-belit.

B. Tujuan

Tujuan utama laporan ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kegiatan, kinerja, dan hasil dari seluruh fungsi hubungan masyarakat (humas) BBPP Kupang pada triwulan III serta untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh undang-undang.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

Hari, Tanggal : Rabu, 09 Juli 2025

Waktu : 09.30 WITA

Tempat : Ruang Kepala Balai dan Ruang Tim Kerja PSDM dan Tata Usaha

Agenda : Persiapan Penilaian Mandiri PEKPP, Sosialisasi Inpres Nomor 3 dan
Sosialisasi P4GN

B. Peserta

Peserta Kegiatan Rapat dihadiri oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Manajerial, Tim Kerja Pengembangan SDM dan Tata Usaha Serta Tim IT dan Humas BBPP Kupang.

BAB III PEMBAHASAN

A. Hasil Pertemuan

Tim kerja PSDM dan TU bertugas untuk menyesuaikan link eviden terupload ke dalam form penilaian / SAQ yang telah disediakan oleh panitia penilaian PEKPP, sedangkan Tim IT dan Humas bertugas untuk melengkapi eviden berdasarkan dokumentasi yang sudah ada dan mengupload evident sesuai dengan Lokasi yang telah ditentukan dalam Google Drive.

Untuk Sosialisasi Inpres 03, akan dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Beberapa tamu direncanakan akan hadir seperti : Gubernur NTT, Bupati Flores Timur, Kepala Badan PPSDMP, Kapusluh, dan penyuluh pertanian. Tim humas it agar membuat doorstep dan menyiapkan rilis.

Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi P4GN, akan ada doorprize dan bingkisan yang akan dibagikan kepada peserta dan ASN yang turut mengikuti test urine.

B. Tindak Lanjut

Dari hasil rapat ini diperoleh beberapa tindak lanjut, diantaranya :

1. Menyiapkan dan mengupload foto/eviden sesuai dengan SAQ/Penilaian Mandiri PEKPP;
2. Menentukan dan membuat lokasi doorstep untuk wawancara saat gealaran Sosialisasi Inpres Nomor 3;
3. Membuat desain backdrop videotron dan banner kegiatan;
4. Membeli dan mengemas bingkisan untuk doorprize dan bingkisan kepada partisipan test urine; dan
5. Tim PPID dan Humas dapat mendiseminasikan kegiatan sesegera mungkin dan semasif mungkin.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

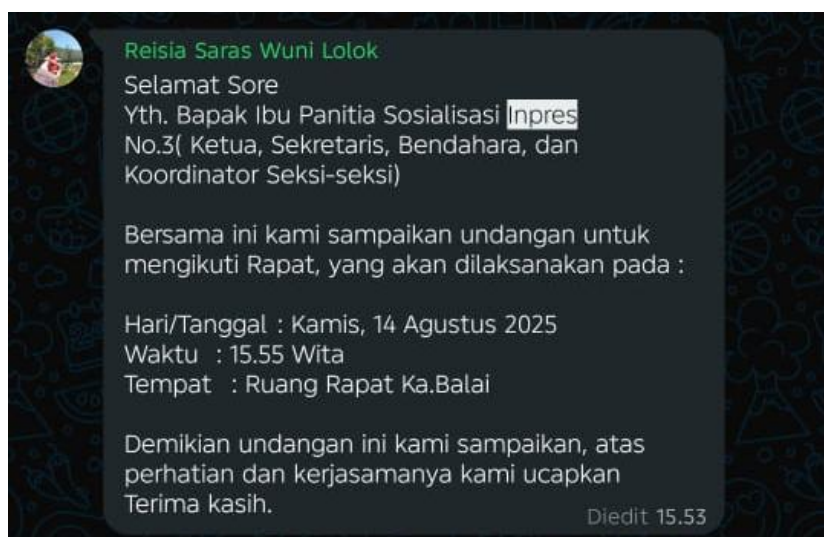
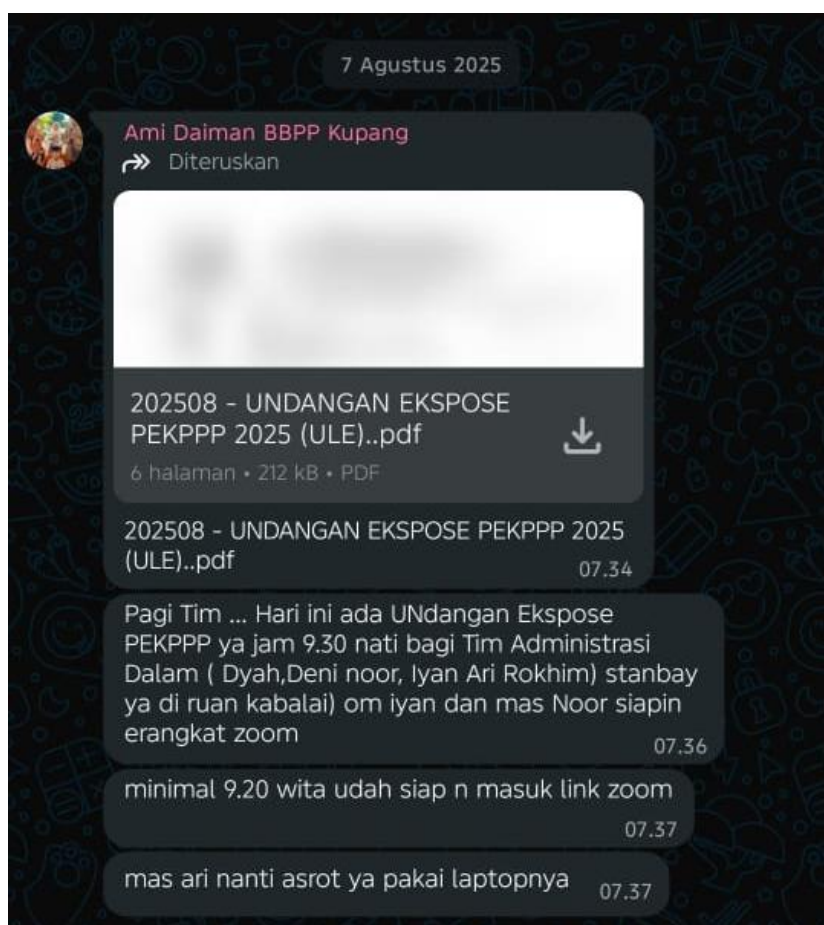
1. Rapat Rutin PPID dan Kehumasan merupakan wadah diskusi dan bertukar pikiran terkait upaya pengembangan pelayanan publik di BBPP Kupang demi terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Kunjungan diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menjadi sebuah sinergitas dalam meningkatkan efektivitas pelatihan serta pemanfaatan potensi pertanian dan perdesaan di Nusa Tenggara Timur.

B. Saran

Untuk mengurangi miss informasi, diharapkan seluruh ASN di lingkup BBPP Kupang lebih aktif menyampaikan informasi dari kegiatan, terutama kegiatan di lapangan.

LAMPIRAN

1. Undangan





2. Dokumentasi

